



P U T U S A N
Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, perempuan, dulu bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register 85/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2019 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Rumah di hadapan Pemuka Agama Hindu.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- Tanggal 20 Juni 2019.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kesatu, tempat tanggal lahir Klungkung, 26 Desember 2019 dengan Kutipan Akta kelahiran nomer --- tanggal 2 Januari 2020.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya.
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya tapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya keras kepala dan sampai Tergugat membakar surat akta perkawinan.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi.

9. Bahwa Penggugat tidak bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa tidak pernah dihargai sebagai suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Suwela. Tanggal 22 Mei 2019 di Desa Besan Kec. Dawan Kab. Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan akta perkawinan Nomor --- Tanggal 20 Juni 2019 adalah Sah.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat **PENGGUGAT** datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 6 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: --- atas nama Penggugat, tanggal 02-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: --- tanggal 22 September 2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 02-01-2020 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- atas nama Anak Kesatu tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: --- tanggal 22 September 2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-5 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2019 di rumah Penggugat yang

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali;

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali bersama Saksi;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kesatu perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat, sependengaran Saksi karena Tergugat tidak pernah mendengarkan permintaan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga, antara lain sembahyang, menyapu, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat dan nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung saat Tergugat menolak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat baru-baru ini mulai bekerja sedangkan Penggugat sudah bekerja di Toko Ayam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan helm Tergugat dipakai oleh Penggugat, setelah Tergugat mengetahui bahwa helmnya dipakai oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan membakar helm tersebut, dan berujung dengan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, Penggugat sempat menjemput Tergugat kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah cucu menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2019 di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali bersama adik Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kesatu perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat, sependengaran Saksi karena Tergugat tidak pernah mendengarkan permintaan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga, antara lain sembahyang, menyapu, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat dan Saksi;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung saat Tergugat menolak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa beberapa kali Saksi sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, karena Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu menjawab ketus setiap dinasehati Saksi;
- Bahwa Tergugat baru-baru ini mulai bekerja sedangkan Penggugat sudah bekerja di Toko Ayam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan helm Tergugat dipakai oleh Penggugat, setelah Tergugat mengetahui bahwa helmnya dipakai oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan membakar helm tersebut, dan berujung dengan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, Penggugat sempat menjemput Tergugat kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada mediasi sebelumnya antar keluarga Penggugat dengan Tergugat karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Mei 2019 serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 22 September 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 6 September 2023 diperoleh fakta jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu*

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2019, secara adat Bali dan agama Hindu di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor --- tanggal 22 September 2022 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2019 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kesatu

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 2 Januari 2020 (Bukti P-4);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019 secara adat Bali dan Agama Hindu di Dusun Besan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga **petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena*

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Para Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tahu secara pasti yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan Para Saksi hanya sebatas Tergugat tidak pernah mendengarkan permintaan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga, antara lain sembahyang, menyapu, dan pekerjaan rumah tangga lainnya/ Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat jarang melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat dan nenek Penggugat. Bahwa Para Saksi pernah mendengar secara langsung saat Tergugat menolak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang diminta oleh Penggugat. Para Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bahwa Tergugat baru-baru ini mulai bekerja sedangkan Penggugat sudah bekerja di Toko Ayam. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan helm Tergugat dipakai oleh Penggugat, setelah Tergugat mengetahui bahwa helmnya dipakai oleh Penggugat, Tergugat menjadi marah dan membakar helm tersebut, dan berujung dengan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah Penggugat. Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Penggugat, Penggugat sempat menjemput Tergugat kerumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat. Tidak ada mediasi antar keluarga Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003,

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, maka **petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Suwela tanggal 22 Mei 2019 di Desa Besan Kec. Dawan Kab. Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 22 September 2022 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 150.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya POS.....	Rp 16.000,00
Jumlah.....	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Srp